

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETIDAKRUKUNAN SUAMI ISTRI
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**

(Studi Atas Putusan Nomor: 940/Pdt.G/2009/PA Mks)



Oleh:

H. FATHUL AKBAR SB

B 111 06 234

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2010

HALAMAN PENGANTAR

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETIDAKRUKUNAN SUAMI ISTRI
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(Studi Atas Putusan Nomor: 940/Pdt.G/2009/PA Mks)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Oleh :

**H. FATHUL AKBAR SB
B 111 06 234**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : H. Fathul Akbar SB

Nomor Induk : B 111 06 234

Bagian : Hukum Perdata


Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Ketidakrukunan Suami Istri
Sebagai Alasan Perceraian

(Studi Atas Putusan No. 940/Pdt.G/2009/PA.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Oktober 2010

Pembimbing I



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 196106071986011033

Pembimbing II



Rathawati S.H., M.H.
NIP. 196904041998022002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : H. Fathul Akbar SB.
Nomor Induk : B111 06 234
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Ketidakrukunan Suami Istri Sebagai Alasan Perceraian
(Studi atas Putusan No.940/Pdt.G/2009/PA.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2010

Dekan
Bantu Dekan I,
Prof. Dr. Ir. Abrar S.H., M.H.
NIP. 196304191989031003



PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETIDAKRUKUNAN SUAMI ISTRI
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**

(Studi Atas Putusan Nomor: 940/Pdt.G/2009/PA Mks)


Disusun dan diajukan oleh:

H. Fathul Akbar SB
B 111 06 234


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Ekonomi Bagian Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Senin, 15 November 2010
dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian,

Ketua


Prof. Dr. Ahmad Miru, S.H., M.H.
NIP. 196106071986011033

Sekretaris


Ratnawati S.H., M.H.
NIP. 196904041998022002

Mengetahui,

An. Dekan
Bantu Dekan I



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, rezki dan karunia-Nya yang senantiasa memberi petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang Studu Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Seluruh kemampuan telah penulis curahkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Namun demikian, sebagai manusia yang tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan untaian terima kasih yang tak terhingga kepada keluargaku tersayang, yaitu kedua orang tua penulis, kepada Ayahanda H. Syarifuddin Bada, S.H.,M.H. (Alm.) dan Ibunda Dra. Hj. Tolawati Malli yang senantiasa merawat, mendidik, membimbing dan memotivasi penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dari kecil hingga saat ini. Kepada saudara penulis, Hj. Fathul Khaeri Syarifuddin, S.Pdi., Hj. Fathul Djannah Syarifuddin, S.Pdi., H. Fathul Rahmah Syarifuddin, S.H., dan Ibu angkat Hj. Rabiah Jalang yang selama ini telah memotivasi, menciptakan cita-cita dan membantu penulis. Kepada keponakan tersayang A. Pangeran Batara Bau Massepe dan Nabila Mahdiyah Putri yang selalu memberikan penyegaran di waktu penulis mengalami tekanan. Terima kasih yang tak terhingga atas segala cinta dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti tercurah dari kalian.

Terima kasih pula penulis haturkan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Dekan dan segenap jajaran Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ketua bagian Hukum Perdata Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., dan Sekretaris bagian Hukum Perdata Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si., dan para dosen di bagian Hukum Perdata, serta dosen-dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, di tengah kesibukan dan aktivitasnya yang padat, beliau telah bersedia meluangkan waktu membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Ratnawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang selalu menyediakan waktunya untuk dapat berdiskusi, membimbing dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H., M.H., Bapak Achmad, S.H., M.H., dan Ibu Sakka Pati, S.H., M.H. selaku Tim Penguji atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
7. Para Staf Akademik, Bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.
8. Bapak dan Ibu Di Pengadilan Agama Klas I Makassar atas segala bantuan dan motivasinya kepada penulis.
9. Saudara Ipar kakak Muhadir Muddin, S.Stp., dan H. Marhalim Sukawati, S.Sos. yang selalu member semangat.

10. Yang terkasih Irmawati Natsir, S.E yang selalu memberi dukungan dan doa serta limpahan kasih sayang.
11. Sahabat-sahabatku tercinta di LORHIT kakak, saudara, sahabat, adik yang sama-sama berjuang dan senantiasa berbagi suka dan duka. A. Muh. Rifki Fathullah, S.E., Noor Ilham, S.Stp., Mirhat Tawakkal, S.E. dan Syamhar Arif, S.T., beserta keluarga terima kasih atas perhatian, pengertian dan kesabaran mendengar keluh kesah serta selalu ada kapanpun penulis butuhkan.
12. Teman-teman seperjuangan PKM Pramuka UNHAS, IKA SD 16 Pinrang, IAMAN Pinrang, DKC Pramuka Pinrang dan Komunitas Valshu yang selalu memberikan motivasi dan bersedia mendengar keluh kesah penulis.
13. Teman-teman Eksaminasi 06, dan Keluarga KKN Profesi 2009 Rutan Klas IA Makassar atas motivasi dan kebersamaannya.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan motivasi, dukungan, sumbangan pemikiran, bantuan materi maupun non materi, penulis haturkan terima kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dariNya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Makassar, November 2010

Penulis

ABSTRAK

Fathul Akbar, B 111 06 234, Tinjauan Yuridis Terhadap Ketidakrukunan Suami Istri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan No. 940/Pdt.G/2009/PA.Mks), di bawah bimbingan Ahmadi Miru, sebagai Pembimbing I dan Ratnawati, sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana batasan makna ketidakrukunan sebagai alasan perceraian, dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan cerai talak *raj'i*.

Data-data yang telah diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisa secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan masalah yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa; Pertama, batasan makna ketidakrukunan sebagai alasan perceraian belum secara tegas diatur kriterianya dalam peraturan perundang-undangan, namun para hakim khususnya pada Pengadilan Agama Kota Makassar menggunakan pertimbangan keridhaan seseorang menanggapi perlakuan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Kedua, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan cerai talak *raj'i* bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan tidak saling memperdulikan lagi dan berakhir dengan diajukannya permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, maka suatu pertanda bahwa rumah tangga tersebut benar-benar telah pecah dan tidak mungkin bisa dipersatukan kembali dalam membina suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat terwujud, dan apabila rumah tangga seperti itu tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar atau dampak psikologis terhadap keduanya, dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut. Namun disayangkan dalam putusan tersebut tidak dijelaskan alasan hukum dijatuhkannya putusan talak satu *raj'i* padahal dengan pertimbangan hukum demikian lebih condong ke jenis talak *ba'in*. Sehingga dapat dikatakan bahwa putusan tersebut hakim tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAM PENGAJUAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan	6
B. Sumber-Sumber Hukum Perkawinan.....	9
C. Asas-asas Hukum Perkawinan.....	11
D. Rukun Perkawinan	18
E. Syarat-Syarat perkawinan	19
F. Perceraian Dalam Hukum AgamaPerundangan.....	22
G. Perceraian Dalam Hukum Agama	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	36
B. Jenis dan Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Analisis Data.....	38

BAB IV	PEMBAHASAN	
	A. Batasan makna ketidakrukunan sebagai alasan perceraian.....	39
	B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Cerai Talak Raj'i	45
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	66
	DAFTAR PUSTAKA	67
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di samping sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial. Konsep manusia sebagai makhluk sosial dijelaskan dalam Al Qur'an Surah Al-Hujarat ayat 3, yang artinya:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling mengenal."

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia dalam kejadiannya dengan berbagai suku dan bangsa dimaksudkan mereka membentuk pergaulan hidup bersama agar mereka saling membantu dalam kebaikan serta mengingatkan manusia terkait pula dengan sesamanya (*hablum minannas*).

Sehubungan dengan itu, sudah menjadi kodrat akan dua orang manusia berlainan jenis mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama.

Dalam hal ini, alam pikiran manusia tidaklah mesti ditujukan kepada pengertian layaknya suami istri atau di antara dua insan tadi, melainkan hanyalah faktor pendorong untuk hidup bersama, yang nantinya

diharapkan dapat membuahkan keturunan yang bakal melanjutkan generasi.

Dalam eksistensinya, tidak jarang dijumpai suatu pasangan suami isteri tidak dikaruniai anak, sedang keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusia alamiah. Namun kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, di mana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Sementara itu, mereka mendambakan dalam keluarga kehadiran seorang atau beberapa orang anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunannya terutama untuk memelihara pada masa tuanya.

Oleh karena tidak terpenuhinya naluri manusia mendapatkan keturunan, ataupun hal-hal lain yang dianggap tidak sesuai lagi dengan tujuan mereka bersatu dalam hubungan pernikahan maka muncullah hal-hal yang dapat merenggangkan hubungan antara suami isteri yang dapat menimbulkan perpisahan melalui jalur perceraian.

Pada masa modernisasi sekarang ini, pola kehidupan masyarakat sudah sedemikian maju, dan materi sudah semakin berperan dalam menentukan rumah tangga seseorang, menjadikan perceraian sudah dianggap biasa. Perceraian merupakan upaya menyelesaikan persoalan dengan cara terbaik.

Bagi umat Islam, perceraian merupakan salah satu hal yang dilarang, namun dihalalkan. artinya, perceraian sedapat mungkin dihindari, namun apabila diupayakan untuk diselesaikan dengan baik tetapi kedua

belah pihak (suami dan isteri) sudah tidak mau lagi rukun bersatu, maka jalan terbaik adalah melalui lembaga perceraian.

Dengan adanya persoalan perkara perceraian menurut hukum Islam di Indonesia, di mana bentuk perceraian itu sendiri dalam pelaksanaannya memiliki suatu proses yang kadangkala tidak langsung memutuskan hubungan pernikahan secara hukum serta didasari dengan berbagai macam alasan, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai alasan perceraian khususnya ketidakrukunan yang secara umum paling banyak menjadi alasan perceraian.

Padahal perceraian walaupun diperbolehkan menurut hukum Islam namun sesungguhnya merupakan hal yang paling tidak disenangi Tuhan Yang Maha Esa, namun demi memilih kemaslahatan daripada kemudharatannya, maka hukum perceraian itu dibenarkan dalam hukum Islam maupun hukum Nasional. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dilakukan apabila didasarkan dengan alasan-alasan yang kuat dan telah ditentukan menurut hukum positif serta merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami isteri apabila telah menempuh usaha-usaha yang lain namun tetap tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun di sisi lain, berkembangnya kehidupan manusia menyebabkan semakin banyak pula permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini, sehingga kadang tujuan perkawinan tidak dapat tercapai.

Gambaran latar belakang masalah perceraian tersebut di atas telah menarik penulis untuk diteliti, yang hasil penelitian dan pembahasannya lebih lanjut dituangkan dalam penulisan Skripsi dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Ketidakrukunan Suami Isteri sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 940/PDT.G/2009/PA.MKS)** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi penelitian penulis yaitu :

1. Sejauh mana batasan makna ketidakrukunan sebagai alasan perceraian ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan cerai talak raj'i ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana batasan makna ketidakrukunan sebagai alasan perceraian.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan cerai talak raj'i.

D. Kegunaan Penelitian

1. Menambah wawasan penulis dan pembaca sehingga dapat memahami tentang batasan makna ketidakrukunan sebagai alasan perceraian.
2. Menambah wawasan penulis dan pembaca sehingga dapat mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Pernikahan yang berasal dari kata nikah, menurut pengertian bahasa mempunyai arti sebenarnya dan mempunyai arti kiasan. Arti sebenarnya yaitu "*dham*" yang berarti "menghimpit", "menindih" atau "berkumpul", sedangkan menurut arti kiasannya adalah "*watha*" yang berarti bersetubuh atau "*aqad*" yang berarti "mengadakan perjanjian perkawinan".

Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian perkataan nikah dalam Al-Quran dan Al-Hadist maka nikah dengan arti "perjanjian perikatan" lebih tepat dipakai daripada nikah dengan arti "bersetubuh". Adanya kepastian hukum inilah yang sangat diperlukan, justru perkawinan merupakan persoalan manusia yang mencakup seluruh segi kehidupan manusia yang sering menimbulkan emosi dan perselisihan.

Menurut Al-Quran, perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar terjadi suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rahmah*). (Sajuti ; hal 47)

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah *aqad* yaitu yang sangat kuat atau *mitzaaqan ghalizha* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menganalisa konteks *mitzaaqan ghalizhan* yang digunakan Al Qur'an, dapat ditarik benang merah bahwa ikatan pernikahan itu nilai keagungannya setara perjanjian antara Allah SWT dengan Bani Israil dan setara dengan perjanjian antara Allah SWT dengan para Nabi-Nya. Jadi, cukup logis kalau pernikahan itu dinilai bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (tiket hubungan seksual yang sah), tetapi juga harus menjadi media aktualisasi ketaqwaan. Karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang; kematangan fisik, psikis, maupun spiritual. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*.

Menurut Hazairin dalam bukunya "Hukum Kekeluargaan Nasional" mengatakan inti Perkawinan itu adalah hubungan seksual yang mana menurut beliau tidak ada perkawinan apabila tidak ada hubungan seksual antara suami dan isteri maka tidak perlu ada tenggang waktu (*iddah*) untuk menikah lagi bekas isteri dengan laki-laki lain. (Hazairin, 1961: 61)

Menurut Sajuti Thalib Perkawinan ialah suatu perjanjian suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal santun menyantuni, kasih mengasihi tentram dan bahagia. (Idris Ramulyo, 1996: 1)

Menurut Pasal 1 bab 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Imam Syafii pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti *majazi (methaporic)* nikah itu artinya hubungan seksual. (buku lima mazhab)

Dari berbagai pengertian pernikahan/perkawinan yang telah dikemukakan diatas tidak terdapat pertentangan pengertian yang satu dengan yang lainnya. Sebab pada dasarnya syariat Islam itu bersumber kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hukum perkawinan adalah merupakan bagian dari hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ikhwal perkawinan yaitu bagaimana prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan aqad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin antara suami dan isteri, bagaimana proses dan prosedur dari berakhirnya perkawinan serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan isteri, anak-anak mereka dan harta mereka. Untuk tercapainya hal tersebut jika memasuki jenjang pernikahan maka

dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang; kematangan fisik, psikis, maupun spritual.

B. Sumber-Sumber Hukum Perkawinan/Pernikahan

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan sumber hukum yang memuat kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan perkawinan dalam garis besar secara pokok, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam berbagai peraturan pelaksanaannya. Ini berarti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 akan berfungsi sebagai "*payung*" dan "*sumber pokok*" bagi pengaturan hukum perkawinan, perceraian dan rujuk yang berlaku bagi semua warga negara di Indonesia. Dalam konsideran menimbang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan "sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional" perlu adanya Undang-Undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. (Rachmadi Usman, 2006;245)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bermaksud mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebinekaan yang masih harus dipertahankan, karena masih berlakunya ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang beraneka ragam dalam masyarakat hukum Indonesia. Dengan sendirinya Undang-Undang ini mengadakan perbedaan kebutuhan hukum

perkawinan, yang berlaku secara khusus bagi golongan penduduk Warga Negara Indonesia tertentu dan itu didasarkan kepada hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya itu. Bagi umat beragama selain tunduk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga tunduk pada ketentuan hukum agamanya atau kepercayaan agamanya. Sepanjang belum diatur dalam undang-Undang Perkawinan. Apa yang diatur dalam Undang-Undang ini terbatas pada mengatur soal-soal perkawinan yang belum diatur oleh hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya itu.

2. Kompilasi Hukum Islam

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam bersumber dari tiga belas kitab fiqh mazhab Syafii dan kitab fiqh dari mazhab-mazhab yang lain dengan memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya, membandingkan dengan yurisprudensi pengadilan agama, fatwa para ulama maupun perbandingan yurisprudensi di negara-negara lain.

Sumber hukum ini digunakan sebagai pedoman oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Di samping peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu buku Kompilasi Hukum Islam ini di jadikan pedoman bagi hakim di lingkungan badan peradilan agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan

kepadanya agar bisa menegakkan hukum dan kepastian hukum yang sama.

3. *Burgerlijk Wetboek* (BW)

Burgerlijk Wetboek diterjemahkan dengan kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai kodifikasi hukum perdata, juga melihat ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang berlaku bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka dan orang-orang timur asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina (Rachmadi Usman, 2006;250)

C. Asas-asas atau Prinsip-prinsip Hukum Perkawinan.

1. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

a. Perkawinan itu harus bersifat Kekal

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "*. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material sehingga

perkawinan mereka dapat bertahan seumur hidup. Sebab ada pernikahan yang sifatnya sementara yang dikenal dengan istilah nikah mut'ah yaitu perkawinan dengan jangka waktu. Hal tersebut dilarang oleh agama atau haram hukumnya oleh para ulama.

b. Perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing agamanya.

Asas ini dapat dilihat dalam Pasal (1) ayat 1 dan 2 UU No 1 tahun 1974.

Ayat 1. "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya".

Ayat 2. "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

c. Perkawinan harus terdaftar.

Agar suatu perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dilakukan pencatatan perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran ataupun kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Perkawinan Menurut Asas Weningami

Asas 1. Perkawinan adalah ikatan lahiriah batin yang bertujuan membentuk satu keluarga yang kekal dan berketurunan.

Asas 2.

Asas 3. Perkawinan adalah ikatan lahiriah batin yang bertujuan membentuk satu keluarga yang kekal dan berketurunan.

Asas 4. Perkawinan adalah ikatan lahiriah batin yang bertujuan membentuk satu keluarga yang kekal dan berketurunan.

Asas 5. Perkawinan adalah ikatan lahiriah batin yang bertujuan membentuk satu keluarga yang kekal dan berketurunan.

Asas 6. Perkawinan adalah ikatan lahiriah batin yang bertujuan membentuk satu keluarga yang kekal dan berketurunan.

Asas 7. Perkawinan adalah ikatan lahiriah batin yang bertujuan membentuk satu keluarga yang kekal dan berketurunan.

Asas 8. Perkawinan adalah ikatan lahiriah batin yang bertujuan membentuk satu keluarga yang kekal dan berketurunan.



mamiliki suami dalam waktu yang bersamaan sebab di Indonesia tidak mengizinkan adanya perkawinan poliandri.

- e. **Calon suami isteri harus telah masak jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Pasal (6) Ayat 1 dan Pasal (7) ayat 1 UU No 1 Tahun 1974.**

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah matang jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa barakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengendalikan laju kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur, sebab umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Oleh karena itu, undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Dalam hal perkawinan seorang pria dan seorang wanita yang belum cukup umur standard perkawinan yang tetap berkehendak untuk

melangsungkan perkawinan dapat memperoleh izin/dispensasi dari Pengadilan Agama.

f. Asas mempersukar perceraian.

Sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

g. Hak dan kedudukan isteri harus seimbang

Pasal (31) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa:

Ayat 1. "Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat."

Ayat 2. "Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum"

Ayat 3. "Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga".

Pasal ini berarti bahwa hak dan kedudukan suami isteri itu harus seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun di masyarakat. Sehingga apabila menghadapi suatu masalah maka akan diselesaikan secara bersama-sama.

2. Asas-asas perkawinan dalam Islam.

Asas-asas hukum perkawinan dalam Islam meliputi (Idris Ramulyo, 1996: 4):

- a. Pergaulan yang Ma'ruf (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing
- b. Pergaulan yang Sakinah (pergaulan yang aman dan tentam)
- c. Pergaulan yang mengalami rasa Mawaddah (saling mencintai) terutama dimasa muda (remaja).
- d. Pergaulan yang disertai rahma (rasa santun menyantuni) terutama setelah masa tua.

3. Prinsip-prinsip perkawinan menurut ayat-ayat al-Quran

a. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa arab yang merupakan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu, kebebasan memiliki jodoh adalah hak kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

b. Prinsip Mawaddah Warahmah

Prinsip ini berdasarkan pada firman Allah QS Ar-rum : 21 seperti yang telah tersebut diatas, Mawaddah Warahmah adalah sifat

manusia itu tidak sama dengan makhluk lainnya. Manusia melakukan perkawinan selain bertujuan untuk kebutuhan biologis juga untuk mendapatkan Ridho Allah. Berbeda halnya dengan makhluk lain seperti hewan yang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks dan pekembangbiakan saja.

c. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip laki-laki untuk memperlakukan isterinya secara baik dan dengan mengayomi dan menghargai kedudukan seorang wanita. Maka dari itu, harus saling melengkapi dan saling melindungi antara suami isteri.

4. Asas-asas dan prinsip perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

- a. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Sebelum mengadakan perkawinan harus diadakan peminangan untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju atau tidak untuk melaksanakan perkawinan.
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak

mupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

D. Rukun Perkawinan.

1. Rukun Nikah

Untuk melaksanakan suatu perkawinan/pernikahan harus memenuhi rukun nikah yang disebutkan di bawah ini yaitu :

- 2. Calon suami.
- 3. Calon isteri.
- 4. Wali nikah
- 5. Dua orang saksi, dan
- 6. Ijab dan Qabul

Kelima rukun nikah tersebut wajib dipenuhi oleh pihak yang ingin melangsungkan pernikahan karena di sinilah letak untuk mendapatkan keabsahan suatu pernikahan.

E. Syarat-syarat Perkawinan.

Selain rukun diatas suatu pernikahan yang akan dilangsungkan harus juga memperhatikan syarat-syarat pernikahan agar pernikahan tersebut dianggap sah oleh agama dan negara yang mana syarat-syarat tersebut terbagi atas syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil. Syarat-syarat formil adalah tata atau cara melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang sedangkan syarat materil adalah syarat yang terdapat pada diri pihak yang melangsungkan perkawinan.

Syarat-syarat formil yaitu:

- a. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatatan perkawinan.
- b. Pengumuman oleh pegawai pencatatan perkawinan
- c. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing.
- d. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatatan perkawinan

Syarat-syarat materil yaitu:

- a. Adanya kesepakatan antara kedua calon mempelai, dengan adanya syarat ini maka perkawinan tidak boleh dipaksakan dari pihak manapun artinya harus disetujui oleh kedua belah pihak yang ingin melaksanakan perkawinan. Persetujuan tersebut dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tetapi

dapat juga berupa diam bagi wanita dalam arti selama tidak ada penolakan secara tegas. Sedangkan bagi calon mempelai yang menderita tuna rungu, persetujuannya dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat lain yang dapat dimengerti.

- b. Calon pengantin pria sudah berumur 19 tahun sedang calon pengantin wanita sudah berumur 16 tahun. Syarat ini terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 . Adapun jika terjadi penyimpangan terhadap syarat ini, maka harus mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama. Adanya keterbatasan umur ini bertujuan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya serta mencegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.
- c. Adanya izin dari orang tua/wali apabila salah satu pihak belum mencapai umur 21 tahun. Jika salah satu pihak belum mencapai umur 21 tahun maka untuk tetap melaksanakan perkawinan harus mendapatkan izin dari orang tua/wali/pengadilan sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 . .
- d. Tidak adanya halangan-halangan antara melaksanakan perkawinan seperti hubungan sedarah , hubungan persusuan , hubungan semenda dan hubungan agama. Syarat perkawinan ini lebih jelasnya terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 . Pasal ini bersifat kumulatif yang berarti apa saja persyaratannya harus dipenuhi semua yang apabila salah satu syarat tersebut tidak

terpenuhi maka perkawinan tersebut harus ditunda sampai dipenuhinya semua syarat-syaratnya.

- e. Tidak terikat perkawinan dengan orang lain kecuali pihak yang telah terikat mendapat izin dari suami/isteri. Seorang suami/isteri yang ingin menikah lagi tetapi masih terikat perkawinan dilarang oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sesuai dengan ketentuan Pasal 9 untuk melangsungkan pernikahan tanpa izin dari suami/isteri. Kecuali telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Itupun hanya berlaku untuk seorang suami saja yang dikenal dengan istilah "*poligami*", sedangkan isteri yang ingin menikah lagi harus lepas dari pernikahan sebelumnya sebab di negara Indonesia tidak berlaku istilah "*poliandry*".
- f. Calon mempelai wanita yang putus perkawinannya tidak dalam masa iddah (waktu tunggu). Untuk mengetahui dan menghindari kesimpangsiuran garis keturunannya Seorang janda yang ingin menikah lagi harus tidak dalam masa iddah/waktu tunggu. Oleh karena itu selain diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 waktu tunggu tersebut juga diatur pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang pengaturannya sesuai dengan hukum Islam.
- g. Kedua calon mempelai yang sudah pernah menjadi suami isteri telah cerai kawin lagi dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka dilarang untuk melaksanakan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 10

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Akan tetapi Hukum Islam memperbolehkan saja seorang pria untuk kawin lagi dengan wanita bekas isterinya yang telah dicerainya untuk kedua kalinya. Bahkan sesudah bercerai yang ketiga kalinya, seorang pria bekas suaminya masih diperkenankan untuk menikahi wanita bekas isterinya yang telah dicerainya untuk ketiga kalinya, dengan syarat asalkan wanita bekas isterinya yang telah dicerai untuk ketiga kalinya tersebut telah menikah dengan pria lain, kemudian perkawinannya tersebut putus ba'da ad-dukhul dan telah habis masa iddahnya (QS. 2:230).

Dengan demikian, bila telah dipenuhi syarat tersebut maka bekas suaminya dapat menikahi kembali wanita bekas isteri yang telah dicerainya untuk ketiga kalinya. Syarat demikian ini dimaksudkan agar membuat jera bekas suaminya untuk kawin cerai berulang kali karena perkawinan bukanlah sebuah permainan.

F. Perceraian dalam perundangan

Dalam KUH perdata (BW) putusnya perkawinan dipakai istilah 'pembubaran perkawinan' (*ontbinding des huwelijks*) yang diatur dalam bab X dengan tiga bagian, yaitu tentang 'pembubaran perkawinan pada umumnya' (Pasal 199), tentang 'pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan pisah ranjang, (Pasal 200-206b), tentang 'perceraian perkawinan' (Pasal 207-232a), dan yang tidak dalam hukum adat atau

hukum agama (Islam) walaupun kenyataannya juga terjadi ialah Bab XI tentang 'pisah meja dan pisah ranjang' (Pasal 233-249).

Menurut KUH Perdata perkawinan itu bubar dikarenakan 'kematian', 'tidak hadirnya suami atau isteri dalam 10 tahun yang diiringi perkawinan baru isteri atau suami', 'keputusan hakim setelah pisah meja dan pisah ranjang dan pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan dalam daftar-daftar catatan sipil', dan karena 'perceraian' (Pasal 199).

Selanjutnya dikatakan ' jika suami isteri pisah meja dan ranjang, baik karena salah satu alasan dari alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 233, maupun atas permohonan kedua pihak, dan perpisahan itu tetap berlangsung selama lima tahun tanpa ada perdamaian antara kedua pihak, maka mereka masing-masing bebas menghadapkan pihak lain ke pengadilan dan menuntut perkawinan mereka dibatalkan (Pasal 200). Tuntutan itu harus segera ditolak apabila pihak tergugat, setelah tiga kali dari bulan ke bulan dipanggil ke pengadilan tidak muncul-muncul atau datang dengan mengadakan perlawanan terhadap tuntutan itu atau menyatakan bersedia berdamai dengan pihak lawan (201).

Gugatan perceraian harus diajukan ke pengadilan negeri yang di daerah hukumnya si suami memiliki tempat tinggal pokok pada saat mengajukan permohonan termasuk dalam 831 reglemen acara perdata atau tempat tinggal sebenarnya bila tidak memiliki tempat tinggal pokok. Jika pada saat mengajukan surat permohonan permohonan tersebut di

atas si suami tidak memiliki tempat tinggal pokok atau sesungguhnya di Indonesia, maka gugatan itu harus diajukan kepada pengadilan negeri tempat kediaman isteri sebenarnya (Pasal 207), perceraian perceraian sekali-kali tidak dapat terjadi atas persetujuan bersama (Pasal 208).

Dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan hanya sebagai berikut :

1. Zina;
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikat tidak baik;
3. dikenakan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan;
4. pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan yang dilakukan salah seorang dari suami atau isteri atau lainnya sedenikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan kuka-luka yang membahayakan;

Jika ada hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk menuntut perceraian, si suami atau si isteri berhak untuk menuntut pisah meja dan ranjang. Gugatan untuk itu dapat juga diajukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang melampaui batas kewajaran, penganiayaan atau penghinaan kasar yang dilakukan oleh salah satu dari suami isteri atau yang lainnya (Pasal 233). Gugatan itu diajukan, diperiksa dan diselesaikan dengan cara yang sama seperti gugatan perceraian perkawinan (Pasal 234).

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat putus akibat kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan (Pasal 38). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tersebut tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. (Pasal 29 ayat (1) sampai ayat (3)). Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (Pasal 40 ayat 1 dan 2).

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ditentukan bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

G. Perceraian dalam hukum agama

Dari semua Agama yang terdapat di Indonesia, hanya Agama Islam yang banyak mengatur tentang perceraian, menurut hukum Islam istilah perceraian disebut dalam bahasa Arab yaitu "Talak" yang artinya 'melepaskan ikatan' (Sulaiman Rasjid, 1989: 371). Hukum asal dari talak adalah 'Makruh' (tercela). Sebagaimana hadist riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu 'Umar bertanya kepada Rasulullah SAW mengatakan 'sesuatu yang halal (boleh) yang sangat dibenci Allah adalah Talak'.

Menurut Hukum Islam Perkawinan itu putus karena kematian, dan karena perceraian (*Thalak, Khuluk, Fasakh, Akibat Syqaq* dan pelanggaran *Ta'lik* Talak). Talak dapat dijatuhkan kepada isteri ialah Talak Satu, Talak Dua, Talak Tiga. Cara menjatuhkan Talak ialah dengan lisan, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan tulisan. Baik Talak dengan lisan maupun yang tertulis jangan dibuat main-main, oleh karena jika terucap kata talak atau cerai, walaupun dengan main-main (olok-olok) atau keseleo lidah karena marah, bisa berarti jatuh Talak Satu pada isteri, demikian pendapat para ulama. Walaupun pendapat

Mazhab Maliki dan Hambali Talak dengan main-main (olok-olok) itu tidak sah. Jadi kata talak itu jangan dijadikan buah bibir kepada isteri. Kalau juga suami terlalu jengkel ayau benci perbuatan isteri, nasehatilah dengan baik, siapa tahu kejengkelan itu menimbulkan kebaikan. Sebagaimana Firman Allah SWT: 'dan bergaullah kepada mereka (isterimu) secara patut. Jika kamu tidak senang pada mereka (sabarlah) karena mungkin sesuatu yang kamu tidak sukai itu, padahal Allah menjadikan kebaikan padanyayang banyak (QS IV: 19). 'Wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya (meninggalkan kewajiban suami isteri), nasehatilah mereka dan (bila perlu) pukullah mereka (yang tidak meninggalkan bekas). Kemudian jika mereka (telah berubah) dengan mentaati kamu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya (QS IV: 35).

Jadi isteri yang nyeleweng semau dia hendaknya diberi nasehat dengan baik terlebih dahulu, jika tidak berubah juga berpisahlah dari tempat tidurnya, jika tidak berubah juga kalau perlu dipukul asal tidak meninggalkan bekas, dan kalau masih tidak berubah juga mengucapkan Talak sebagai usaha terakhir dengan melepaskan perkawinan.

Alasan-alasan bagi suami untuk sampai pada ucapan Talak adalah jika isteri berbuat zina, *nusyuz* (suka keluar rumah yang mencurigakan), suka mabuk, berjudi dan atau berbuat sesuatu yang mengganggu

ketentraman dalam rumah tangga, atau sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan pembinaan rumah tangga yang rukun dan damai.

Jika dijatuhkan talak, mulailah dengan talak satu, kemudian talak dua dan terakhir talak tiga. Janganlah sekaligus dijatuhkan tiga. Talak satu dan dua berarti isteri dapat rujuk kembali dengan suami tanpa melakukan akad nikah baru, sedangkan talak tiga isteri tidak dapat dirujuk kembali apabila belum menikah lagi dengan laki-laki lain dan bercampur (bersetubuh) kemudian bercerai dan sudah habis masa Iddah-nya. Dasar hukum talak ada pada Firman Allah SWT yang artinya:

Talak (yang dapat rujuk kembali) dua kali, setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang Ma'ruf atau menceraiknya dengan tata cara yang baik' (QS 2:229).

Kemudian jika si suami mentalak (sesudah talak kedua), maka wanita itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah' (QS 2:230).

1. Talak *Raj'i*

Talak terbagi menjadi dua: Talak *raj'* dan talak *ba'i*. Para ulama mashab sepakat bahwa yang dinamakan talak *raj'i* ialah

talak yang suaminya masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya tersebut masih dalam masa iddah, baik isteri tersebut bersedia dirujuk atau tidak. Salah satu diantara syaratnya adalah si isteri sudah dicampuri, sebab isteri yang bercerai sebelum dicampuri, tidak mempunyai masa iddah, berdasarkan firman Allah yang artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampuri mereka, maka sekali-laki tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu perhitungkan atas mereka

(QS. Al-Ahzab:49)

Yang juga termasuk syarat talak raj'i adalah bahwa talak tersebut tidak dengan menggunakan uang (pengganti) dan tidak pula dimaksudkan untuk melengkapi talak tiga.

Wanita yang ditalak raj'i hukumnya seperti isteri. mereka masih mempunyai hak-hak suami-isteri, seperti hak waris mewarisi antara keduanya (suami-isteri) manakala salah satu diantara keduanya ada yang meninggal sebelum selesai masa iddah. Sementara itu, mahar yang dijanjikan untuk dibayar, kecuali sesudah habis masa iddah nya dan si suami tidak mengambil si isteri kembali kepangkuanya. singkatnya , talak raj'i tidak menimbulkan ketentuan-ketentuan apapun kecuali sekedar iddah dalam tiga talak.

2. Talak *Ba'in*

Sedangkan talak *ba'in* adalah talak yang suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada isteri yang ditalaknya yang mencakup beberapa jenis:

1. Wanita yang ditalak sebelum dicampuri (jenis ini disepakati oleh semua pihak)
2. Wanita yang dicerai tiga (juga ada kesepakatan pendapat)
3. Talak *khuluk*; Sebagian ulama mazhab mengatakan bahwa *khuluk* adalah *fasakh* nikah, bukan talak.
4. Wanita yang telah memasuki masa menopause khususnya pendapat *imammiyah* karena wanita menopause yang ditalaknya tidak mempunyai *iddah*. hukumannya sama dengan wanita yang belum dicampuri.

Adapun surat AL-THALAQ ayat 4 menyatakan "dan perempuan-perempuan yang putus haidh diantara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang hal itu), maka *'iddah* mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haidh, "tidaklah dimaksudkan sebagai wanita yang-wanita yang betul-betul tidak diketahui keterputusan haidnya, tetapi dimaksudkan untuk menunjukkan wanita-wanita yang telah berhenti masa haidnya tanpa diketahui apakah berhenti karena penyakit atau usia tua. wanita-wanita seperti ini *iddahnya* adalah

tiga bulan. Keragu-raguan yang ada diatas bukan mengenai hukum tentang orang-orang yang telah diketahui keterputusan haidnya berdasarkan kalimat "jika kamu ragu-ragu", yang tidak diketemukan dalam keputusan syari' apabila ingin memutuskan suatu hukum, ia berkata. "kalau kamu ragu-ragu tentang hukum, maka hukumannya seperti ini" maka dapat dipastikan bahwa yang dimaksudkan ayat diatas adalah "apabila kamu ragu-ragu tentang diri seorang wanita, apakah terputus haidhnya atau belum, . maka hukumnya dia harus beriddah selama tiga bulan" sedangkan yang dimaksud kalimat "dan begitu pula perempuan-perempuan yang belum haidh" yang dimaksud adalah gadis gadis yang sudah masuk masa iddah nya tapi haidhnya terhenti karena sesuatu dan lain sebab. Terdapat banyak riwayat yang diterima dari para imam ahlul-bait yang menafsirkan ayat dengan arti seperti diatas.

Hanafi mengatakan:

Khalawat dengan isteri tanpa melakukan percampuran, menyebabkan adanya kewajiban 'iddah. akan tetapi laki-laki yang menceraikannya tidak boleh rujuk kepadanya pada saat wanita tersebut pada masa iddah, sebab talaknya adalah talak ba'in.

Hambali mengatakan :

khalawat itu sama seperti mencampuri dalam kaitannya dengan kewajiban 'iddh bagi siwanita, dan kebolehan rujuk bagi laki-laki.

Pada bagian lainnya saya telah jelaskan bahwa khalawat, bagi imammiya dan syafi'i, tidak melahirkan akibat hukum apapun.

Hanafi mengatakan:

Apabila seorang suami mengatakan kepada isterinya "engkau kutalak dengan talak ba'in atau talak berat atau talak segunung, talak yang paling buruk atau talak yang paling hebat" dan ungkapan-ungkapan lain sejenis, maka yang jatuh adalah talak ba'in yang tidak memungkinkan bagi si suami untuk rujuk ketika isterinya masih dalam masa iddah-ny. begitu pula ketika suami menjatuhkan talak dengan perkataan-perkataan kiasan yang mengandung arti perpisahan semisal "engkau kulepaskan selepas-lepasnya" atau "engkau putus hubungan denganku."

Para ulama mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki yang menceraikan tiga isterinya, maka isterinya itu tidak halal baginya sampai ia menikah terlebih dahulu dengan cara yang benar, lalu dicampuri dalam arti sesungguhnya. ini berdasarkan firman yang berbunyi:

"kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. (QS. Al-Baqarah:230)

Imamiyah dan maliki mensyaratkan bahwa, laki-laki yang menjadi muhallil (penyelang) itu haruslah baligh, sedangkan syafi'i dan hanafi memandang cukup bila dia (muhallil) mampu melakukan hubungan seksual, sekalipun dia belum baligh.

Imamiah dan hanafi mengatakan:

Apabila penyelang diberi syarat yang diucapkan dalam akad, misalnya muhallil mengatakan "saya mengawini engkau dengan syarat menjadi penghalal bagisuami lamamu" maka syarat seperti ini batal dan akad nikahnya sah. akan tetapi hanafi mengatakan bahwa apabila si wanita taut tidak ditalak oleh si muhallil, maka ia boleh mengatakan kepada simuhallil tadi "saya kawinkan diri saya dengan syarat masalah talaknya ada ditangan saya" lalu simuhallil menjawab: "saya terima nikahnya dengan syarat tersebut" dalam kasus ini akad tersebut dinyatakan sah dengan si wanita sebagai pemegang hak untuk menalak diri-nyakapan saja ia mau. akan tetapi bila si muhallil yang mengatakan "hendaknya engkau menikahkan dirimu kepadaku dengan syarat bahwa urusan dirimu (talak) berada ditanganmu" maka akadnya sah dan syaratnya tidak berlaku.

Maliki, syafii dan hambali mengatakan :

Akad tersebut batal sama sekali manakala ada syarat tahlil(perpisahan) didalamnya. bahkan maliki dan hambali mengatakan bahwa:Apabila ada kehendak tahlil walaupun tidak diucapkan dalam akad tersebut batal. maliki dan sebagian para ulama mazhab imammiah mensyaratkan agar suami kedua mensyaratkan agar suami kedua tersebut mencampuri isterinya itu secara halal misalnya si isteri harus tidak dalam keadaan haidh atau nifas ketika dicampuri, dan keduanya tidak sedang berpuasa dibulan ramadhan. Akan tetapi sebagian mazhab imamiyah tidak menganggap perlu syarat tersebut, sebab mencampuri dalam keadaan seperti di atas sekalipun hukumnya haram dipandang cukup bagi tahlil.

Betapapun, kapanpun wanita tersebut ketika diceraikan oleh suami kedua, baik cerai mati, ataupun talak biasa, kemudian habis masa iddahnya, maka bekas suami pertama boleh melakukan akad nikah dengannya. jika peristiwa terulang dan dia ditalak tiga kembali, maka haram dikawini oleh suami pertamanya tersebut hingga dia dikawini oleh laki-laki lainnya. (muhallil), biarpun seratus kali

berulang-ulang tetap saja harus diselingi oleh muhallil baru bisa di nikahi oleh suami pertama.

Akan tetapi imamiyah mengatakan :

Apabila wanita tersebut ditalak sesudah itu maka dia haram selama-lamanya(bagi laki-laki tersebut). yang dimaksud talak iddah para ulama mazhab imamiyah tersebut adalah bahwa , laki-laki tersebut menalak isterinya, kemudian merujuk kembali dan mencampurnya. lalu menalaknya lagi ketika isteri dalam keadaan suci, kemudian dirujuknya kembali lalu dicampuri, lalu ditalaknya kembalidan diselingi oleh muhallil. seterusnya (sesudah wanita tersebut diceraikan oleh muhallil) dia dikawini oleh suami pertama dengan akad yang baru, tapi ditalaknya lagi dengan tiga talak 'iddah. lalu diselingi oleh muhallil, dan sesudah itu ia dikawini lagi oleh suami pertama lagi, maka kemudian ia diutalak lagi, sehingga iddahnya sembilanmaka wanita tersebut haram untuk selama-lamanya bagi laki-laki yang telah menalaknya Sembilan kali itu. Akan tetapi jika bukan talak iddah, misalnya habis ditalak, dirujuk lagi talak, rujuk lagi tanpa dicampuri oleh muhallil maka tidak haram selamanya, meskipun talaknya tidak terhitung banyaknya.

Para ulama mazhab sepakat bahwa manakala terjadi keraguan dalam jumlah talak, apakah baru satu kali atau lebih, maka yang ditetapkan adalah yang sedikit, kecuali maliki yang mengatakan bahwa yang diambil adalah jumlah terbanyak dari jumlah yang diragukan.

Imamiyah, syafii dan hanafi mengatakan:

Kalau seorang wanita telah diceraai tiga kali lalu bekas suaminya tersebut meninggalkanya atau siwanita yang meninggalkan bekas suaminya itu dalam beberapa waktu yang lama, kemudian si wanita mengatakan bahwa ia telah kawin (dengan laki-laki lain)dan ditalak oleh suaminya yang kedua itu, serta masa iddahnya telah habis, sementara waktu yang dilewatinya memang memungkinkan untuk terjadi semua

itu, maka pernyataan itu harus diterima tanpa dia harus disumpah. sedangkan bekas suaminya yang pertama boleh menikahinya manakala ia yakin atas kebenaran itu (pernyataan wanita itu) tanpa dia harus mencari bukti-bukti lebih dulu. (lihat Al-jawahir dan ibn 'abidin, serta Maqshad Al-nabiy).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.

Sehubungan dengan data yang diperoleh penulis untuk menyelesaikan proposal ini maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA untuk menjadi lokasi penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer.

Sumber data primer yang diperoleh penulis adalah berkas surat permohonan cerai dengan nomor perkara No. 940/ Pdt. G/2009/PA. Mks. dan wawancara dengan panitera-panitera serta hakim-hakim pengadilan Agama Makassar.

2. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan dengan cara membaca literatur-literatur/buku-buku internet aturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang khususnya berkaitan dengan Dispensasi Perkawinan.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Untuk dapat menyelesaikan tugas proposal ini maka penulis telah melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca beberapa literatur dan buku serta media internet sebagai sumber data yang diperoleh.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penulis telah melakukan penelitian lapangan dimana saja penulis menemukan sumber data baik itu dari masyarakat yang berada di wilayah sekitar rumah penulis, kampus dan tempat-tempat lain yang penulis kunjungi untuk mencari sumber data yang dipaparkan dalam proposal penelitian ini.

3. Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan penelitian.

4. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan menganalisis salinan putusan Pengadilan Agama Makassar tentang

Penetapan Dispensasi Kawin dengan nomor perkara No. 18/ Pdt.
P/2009/PA. Mks. **Studi Kasus Putusan No. 940/PDT.G/2009/PA.MKS**

D. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisa secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan masalah yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Batasan Makna Ketidakrukunan sebagai Alasan Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 secara umum dijelaskan bahwa, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- f. Suami melanggar taklik talak;
- g. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sedangkan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun pendefenisian ketidakrukunan selama ini belum ada secara resmi, namun ketidakrukunan dalam rumah tangga dapat ki dijumpai pada Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa "antara suami dan isteri terus menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menurut Bapak Mustamin Dahlan Hakim Pengadilan Agama Kota Makassar menyatakan bahwa ketidakrukunan dapat diidentifikasi dalam beberapa hal antara lain: (Wawancara, tanggal 4 Oktober 2010)

1. terjadinya cekcok terus menerus dan sudah tidak bisa didamaikan lagi.
2. salahsatu pihak meninggalkan pihak lain, dan tidak pernah kembali lagi bersama dalam keluarga.
3. salahsatu pihak menyakiti badan.
4. dari pihak suami tidak memberikan nafkah lahir.

Sedangkan menurut Ibu Bannasari Hakim Pengadilan Agama Kota Makassar menyatakan bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga ketika suami istri yang walaupun hidup satu atap tetapi tidak lagi merasa sebagai suami istri, tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. (Wawancara, tanggal 5 Oktober 2010)

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada satu perkara permohonan cerai talak dengan alasan ketidakrukunan. Perkara ini diajukan oleh Bapak Manai bin Dg. Ngerang melawan Ibu Habibah binti Bidollah yang berdomisili di Makassar tepatnya di jalan kapasa raya , Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanayya, dengan Putusan No. 940/Pdt. G/2009/PA Mks.

Dalam duduk perkaranya , Bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 Agustus 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, di bawah register perkara Nomor 940/Pdt.G/2009/PA Mks, tanggal 27 Agustus 2009, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal, 28 Juni 1997 di Jalan Kapasa Raya, Samping Masjid Nurul Tauhid RT. 4, RW 3, Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Peneatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.24.09/PW.01/514/2009 tanggal 27 Agustus 2009.
2. Setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Jalan Kapasa Raya disamping Masjid Nurul Tauhid, Lorong RT4 RW.3, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun.
3. Kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai 12 tahun 2 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 12 tahun dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa setelah rumah tangga antara pemohon dan termohon mencapai kurang lebih 12 tahun, mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran

yang penyebabnya karena termohon pernah menyakiti badan pemohon dengan jalan memukul.

5. Bahwa akibat pertengkaran dan percekocokan yang terjadi terus menerus, pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009, sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 1 bulan.
6. Selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah ada komunikasi sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

.Pada saat penelitian pada Pengadilan Agama Kota Makassar penulis melakukan wawancara dengan beberapa hakim, salahsatunya adalah hakim yang menangani perkara tersebut yang akan penulis paparkan di bawah ini:

Menurut Bapak Faisal, Hakim Pengadilan Agama Kota Makassar, menyebutkan kriteria alasan perceraian (Ketidakrukunan) yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 antara lain: (Wawancara, tanggal 6 Oktober 2010)

1. Tidak memberi nafkah lahir /bathin
2. Telah kawin dengan wanita lain (khusus suami)
3. Terjadi keributan
4. Memaki-maki di depan umum
5. Sering tidak pulang ke rumah

6. Pernah memukul pasangannya

Sedangkan menurut Bapak Mustamin Dahlan, batasan yang digunakan hakim dalam mengategorikan suatu perkara perceraian dengan menggunakan ketidakrukunan yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 antara lain: (Wawancara, tanggal 4 Oktober 2010)

1. Boleh jadi di antara para pihak (suami atau istri) saling diam, tidak ada komunikasi yang aktif
2. Boleh jadi terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak ada yang mau mengalah
3. Boleh jadi salah satu pihak bersikap dingin terhadap pihak lain.
4. Boleh jadi salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama, pisah tempat tidur dalam beberapa bulan atau tahun.

Menurut Ibu Bannasari, batasan yang digunakan hakim dalam mengategorikan suatu perkara perceraian dengan menggunakan ketidakrukunan yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, bahwa dalam menentukan rukun tidaknya pasangan suami istri itu tergantung keridhaan salah satu pihak (suami atau istri), misalnya saja ada seorang istri yang selalu diperlakukan kasar oleh suaminya tapi ia ridha atas perlakuan itu maka itu tidak bisa dianggap tidak rukun. Jadi batasan ketidakrukunan suatu pasangan adalah *Ridha*. (Wawancara, tanggal 5 Oktober 2010)

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Cerai Talak Satu Raj'i

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh; Manai bin Dg. Ngerang, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jalan Kapasa Raya, sebagai pemohon. Melawan Habibah binti Bidollah, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan - bertempat tinggal di Jalan Kapasa Raya, sebagai termohon. Pengadilan Agama tersebut, Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, Telah mendengar pihak yang berperkara, Telah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, permohonan pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka dengan segala kerendahan hati pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut ;

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider ;

Atau majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan pemohon dan termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian telah dilakukan mediasi terhadap pemohon dan termohon oleh hakim mediator, Dra. Bannasari, berdasarkan penunjukan Mediator Nomor 940/Pdt.G/2009/PA Mks tanggal 15 September 2009 serta laporan Hasil Mediasi tanggal 1 Oktober 2009 dan ternyata upaya tersebut tidak berhasil (**gagal**).

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surut permohonan pemohon yang oleh pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 6 Oktober 2009 sebagai berikut :

Dalam Kompensi ;

- Bahwa benar pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari sabtu tanggal 28 Juni 1997 di Jalan Kapasa Raya, Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

- Bahwa setelah menikah termohon dan pemohon tinggal bersama di Jalan Kapasa Raya Kelurahan Bira, Kecamatan Blitungkaya Kota Makassar selama kurang lebih 12 tahun di rumah orang tua termohon.
- Bahwa benar rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai 12 tahun 2 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 12 tahun dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa benar rumah tangga antara pemohon dan termohon setelah mencapai kurang lebih 12 tahun mulai goyah dan tidak ada keharmonisan karena terjadi percekocokan dan pertengkaran, penyebabnya karena pemohon sudah dua minggu tidak memberikan uang belanja untuk sehari-hari dan tidak benar termohon menyakiti badan pemohon dengan memukul dan tidak mungkin perempuan memukul laki-laki bahkan pemohonlah yang memukul termohon.
- Bahwa benar akibat pertengkaran dan percekocokan yang terjadi terus akhirnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena pemohon yang meninggalkan termohon di tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2009 dan sudah berjalan 2 bulan lamanya.
- Bahwa tidak benar selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak ada komunikasi dan bahkan termohon mencari pemohon dan pemohon menyampaikan kepada termohon bahwa pulang saja dan tunggu panggilan dari pengadilan dan pada waktu itu

termohon sangat terkejut mendengar ucapan pemohon kepada termohon.

Dalam Rekonpensi ;

- Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas termohon tidak keberatan atas permohonan cerai yang diajukan pemohon, selanjutnya termohon (penggugat) mengajukan gugatan rekonpensi terhadap pemohon (tergugat) sebagai berikut :

1. Termohon menuntut nafkah iddah selama 3 bulan Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)
2. Mut'ah sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa selama pemohon dan termohon menikah pemohon telah membeli bahan berupa seng tiang kayu untuk rumah dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karena itu penggugat mohon agar harga bahan tersebut dibagi seperdua untuk penggugat dan seperdua untuk tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penggugat mohon kepada majelis hakim berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat tersebut.

Bahwa pemohon mengajukan replik konpensi dan jawaban dalam rekonpensi sebagai berikut;

Dalam Konpensi ;

Bahwa pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk bercerai dengan termohon.

Dalam Rekonpensi ;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat menyatakan bahwa ia tidak sanggup untuk memenuhi seluruh tuntutan penggugat, karena tergugat hanya seorang buruh bangunan, namun tergugat bersedia memenuhi tuntutan penggugat yaitu mengenai ;

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan.
2. Mut'ah sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Seperdua dari harga bahan (seng dan kayu) yaitu sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa termohon mengajukan duplik konpensi dan replik rekonpensi sebagai berikut ;

Dalam Konpensi ;

Bahwa termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan cerai yang diajukan pemohon atas dirinya.

Dalam Rekonpensi ;

Bahwa penggugat dalam repliknya tidak keberatan atas kesediaan tergugat memberikan kepada penggugat mengenai.

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan.
2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

3. Seperdua dari harga bahan (kayu dan besi) yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon mengajukan bukti surat berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ; KK 21.24/09/PW.01/514/2009, tanggal 27 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bermaterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai oleh ketua Majelis diberi kode (P).

Bahwa atas bukti surat tersebut pemohon dan termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu ;

1. _____, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah bersepupu dua kali dengan pemohon.
 - Bahwa saksi kenal termohon adalah sebagai isteri pemohon yang bernama Habiba.
 - Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinannya pada tahun 1997 di Makassar.
 - Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun selama 12 tahun dan tidak dikaruniai anak.

- Bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah pemohon, dan pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa termohon pernah memukul pemohon, tetapi sebab pertengkarnya saksi sendiri tidak tau.
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi ada komunikasi dan saksi selaku keluarga pemohon telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon dan termohon tidak keberatan.

2. _____, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah bersepupu dua kali dengan pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan termohon adalah sebagai isteri pemohon yang bernama Habiba.
- Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinannya pada tahun 1997 di Makassar
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri selama 12 tahun dan tidak dikaruniai anak.

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009 sampai sekarang dan pemohon yang meninggalkan termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar namun saksi mengetahui dari pemohon bahwa sebab pemohon dan termohon bertengkar, adalah sewaktu pemohon mau membangun rumahnya, termohon melarang membangun rumahnya tersebut karena termohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya, selama ini pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon.
- Bahwa sejak pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya.
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon agar keduanya kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon dan termohon tidak keberatan dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa keluarga termohon tidak dapat didengar keterangannya karena termohon sendiri tidak bersedia menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengannya untuk didengar keterangannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka majelis hakim menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh - sungguh mendamaikan pemohon dan termohon untuk kembali hidup rukun sebagai suami isteri juga melalui upaya mediasi dengan hakim mediator, Dra. Bannasari namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (**gagal**).

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil- dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon dari termohon adalah suami isteri yang sah pernah hidup rukun selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan tidak dikaruniai anak, dan selama pemohon dan termohon hidup berumah tangga sering terjadi percekocokan dan pertengkaran bahkan termohon pernah memukul pemohon dan akhirnya pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan termohon sejak bulan Juli 2009 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tersebut termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa benar telah terjadi

percekcokan antara pemohon dan termohon karena pemohon tidak memberikan uang belanja kepada termohon dan tidak benar kalau termohon memukul pemohon karena mana mungkin perempuan memukul laki-laki.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon, maka ditemukan pokok masalah bahwa apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon karena pemohon sudah dua minggu tidak memberikan uang belanja kepada termohon ataukah karena pemohon dan termohon tidak ada anak sehingga pemohon dan termohon rumah tangganya tidak harmonis.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidaklah penting dicari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga, tetapi yang sangat penting untuk dipertimbangkan adalah, apakah rumah tangga pemohon dan termohon tersebut masih layak dan pantas dipertahankan keutuhannya ataukah rumah tangga tersebut benar - benar telah pecah, sehingga tidak mungkin lagi dapat kembali membina suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon maka majelis hakim berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 76 ayat (2)

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang - Undang No. 3 Tahun 2006, membebaskan kepada pemohon dan termohon untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang - orang yang dekat dengan kedua belah pihak untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa sebelum mendengar keterangan saksi keluarga/orang- orang yang dekat dengan pemohon dan termohon terlebih dahulu pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yaitu bukti (P) yang telah diteliti syarat formil dan materinya ternyata sah dan dinilai sebagai bukti sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa pemohon di muka persidangan telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu Muhammad Ilyas bin Muhammad S, dan Samuddin Bin Dg. Lanti, keduanya menerangkan bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri pernah hidup rukun selama kurang lebih 12 tahun dan tidak dikarunia anak, bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009 sampai sekarang karena antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, termohon melarang pemohon membangun rumah karena termohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya, selama ini pemohon dan termohon tinggal bersama orang tua pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon dan termohon tidak membantahnya.

Menimbang bahwa kedua saksi pemohon tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah selain itu kedua saksi tersebut memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan kedua saksi termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat baik formil maupun materil suatu alat bukti saksi, dengan demikian keterangannya dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa keluarga atau orang-orang yang dekat dengan termohon tidak dapat didengar keterangannya, karena termohon sendiri tidak bersedia untuk menghadirkannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon, kemudian dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan pemohon di muka persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa di dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada keharmonisan, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009 sampai sekarang karena pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa apa yang terjadi di dalam rumah tangga pemohon dan termohon, di mana keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan tidak saling memperdulikan lagi dan berakhir dengan pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, maka suatu

pertanda bahwa rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah pecah dan tidak mungkin bisa dipersatukan kembali dalam membina suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat terwujud, dan apabila rumah tangga seperti itu tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar atau dampak psikologis terhadap pemohon dan termohon, dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa selain daripada itu pemohon selama persidangan berlangsung telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dan tidak bersedia mempertahankan rumah tangganya untuk kembali rukun sebagai suami isteri dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, serta upaya majelis hakim mendamaikan pemohon dan termohon tidak berhasil, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil - dalil permohonannya, dan dalil - dalil pemohon tersebut telah bersesuaian pula dengan alasan perceraian, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga

berdasar dan beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan rekonpensi terhadap tergugat masing-masing yaitu ;

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
2. Mut'ah sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Harga bahan bangunan berupa seng dan kayu sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan putus karena cerai talak, maka tergugat (suami) berkewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada penggugat (isteri), sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, dalam hal perkawinan putus karena perceraian maka janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat serta memperhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas maka tergugat

mempunyai kewajiban hukum terhadap tergugat dan hal tersebut telah disepakati oleh penggugat dan tergugat, masing-masing yaitu ;

1. Mengenai nafkah iddah sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan.
2. Mengenai Mut'ah sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Mengenai harga bahan bangunan berupa seng dan kayu seharga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) masing-masing mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat dipandang cukup beralasan, dengan demikian penggugat dan tergugat dihukum untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuat tersebut.

Dalam Kompensi dan Rekompensi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-Undangan serta Peraturan-Peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara a quo.

MENGADILI

Dalam Kompensi.

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, Manai bin Dg. Ngerang untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, Habibah binti Bidollah, didepan sidang Pengadilan Agama Makassar.

Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi penggugat.
2. Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat masing-masing yaitu ;
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).
 - c. Harga bahan bangunan (seng dan kayu) sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam Kompensi dan Rekonpensi.

Membebankan kepada pemohon kompensi/tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 291.000.- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1430 Hijriah, oleh Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mustamin Dahlan SH, dan Dra. Bannasari, masing-

masing sebagai hakim anggota, dan dibantu oleh Tahirah, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon/tergugat dan penggugat/ termohon.

Menurut Bapak Mustamin Dahlan, yang mendasari pertimbangan hukum hakim memberikan izin pada suami untuk menjatuhkan Talak satu *raj'i* dalam putusan tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut: (Wawancara, tanggal 4 Oktober 2010)

1. terjadinya percekocokan.
2. terjadi pemukulan.
3. pemohon (suami) meninggalkan rumah tempat kediaman bersama.

Menurut penulis cukup disayangkan dalam putusan tersebut tidak dijelaskan alasan hukum dijatuhkannya putusan talak satu *raj'i*, atau paling tidak ada dalil dalam al-Qur'an yang digunakan untuk membenarkan putusan yang dijatuhkan atau dengan kata lain putusan tersebut hakim tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), di mana pada pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan cerai talak *raj'i* bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan tidak saling memperdulikan lagi dan berakhir dengan diajukannya permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, maka suatu pertanda bahwa rumah tangga tersebut benar-benar telah pecah dan tidak mungkin bisa dipersatukan kembali dalam membina suatu

rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat terwujud, dan apabila rumah tangga seperti itu tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar atau dampak psikologis terhadap keduanya, dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut. Tentunya pertimbangan demikian lebih condong ke jenis talak *ba'in*, adalah talak yang suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada isteri yang ditalaknya sedangkan Talak *Raj'i* adalah talak yang suaminya masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya tersebut masih dalam masa iddah, baik isteri tersebut bersedia dirujuk atau tidak.

Lebih jelas lagi di dalam Pasal 118 KHI, bahwa "Talak *Raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah". Sedangkan Pasal 119 (1) KHI, "Talak *Ba'in Shughraa* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah". Sedangkan Pasal 120 Talak *Ba'in Kubraa* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain

dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan hadist masa iddahnya.

Talak Tiga Sekaligus. Jumhur ulama memang mengatakan bahwa talak tiga bisa jatuh bila suami mengatakannya tiga kali dalam satu majelis. Contohnya, "Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak". Maka jatuhlah talak tiga. Namun pendapat ini bukanlah satu-satunya. Karena ulama lain mengatakan bahwa lafaz seperti itu tidak menjatuhkan talak tiga tapi hanya talak satu saja. Dasarnya adalah hadits berikut: Dari Mahmud bin Labid berkata bahwa Rasulullah SAW menceritakan kepada kami tentang seorang yang menceraikan istrinya talak tiga sekaligus. Lalu Rasulullah SAW berdiri sambil marah dan berkata, "Apakah kitabullah dipermainkan sementara aku masih berada di antara kamu?" Sampai-sampai ada seorang yang berdiri dan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, Bolehkah aku membunuh orang itu?" Selain itu memang dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa talak itu berjenjang. "Talak itu dua kali" sebagaimana disebutkan dalam surat *al-Baqarah*. Kedua pendapat ini merupakan pilihan yang masing-masingnya memiliki sejumlah dalil yang kuat.

Di dalam wawancara yang dilakukakan dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama Kota Makassar, bahwa talak tiga bisa sekaligus dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran terhadap taklik talak maka putusan yang dijatuhkan adalah Talak Ba'in Shughraa, di dalam pertimbangan

majelis hakim berkesimpulan bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan dalil-dalil pemohon tersebut telah bersesuaian pula dengan alasan perceraian, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon. Alasan tersebut juga termasuk dalam taklik talak, namun putusan yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i* dan di dalam pertimbangan hukum, Hakim tidak menjelaskan alasan hukumnya ataupun dalil-dalil dalam al-Qur'an yang bisa membenarkan putusan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Batasan makna ketidakrukunan sebagai alasan perceraian belum secara tegas diatur kriterianya dalam peraturan perundang-undangan, namun para hakim khususnya pada Pengadilan Agama Kota Makassar menggunakan pertimbangan keridhaan seseorang menanggapi perlakuan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan cerai talak *raj'i* bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan tidak saling memperdulikan lagi dan berakhir dengan diajukannya permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, maka suatu pertanda bahwa rumah tangga tersebut benar-benar telah pecah dan tidak mungkin bisa dipersatukan kembali dalam membina suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat terwujud, dan apabila rumah tangga seperti itu tetap

dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar atau dampak psikologis terhadap keduanya, dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut. Namun disayangkan dalam putusan tersebut tidak dijelaskan alasan hukum dijatuhkannya putusan talak satu *raj'i* padahal dengan pertimbangan hukum demikian lebih condong ke jenis talak *ba'in*. Sehingga dapat dikatakan bahwa putusan tersebut hakim tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*).

B. Saran

1. Diperlukan penjelasan yang tegas mengenai kriteria tingkat ketidakrukunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
2. Di dalam putusan seharusnya dijelaskan alasan hukum diputuskannya talak *raj'i* atau putusannya talak *ba'in* ataupun jenis-jenis talak yang lainnya atau paling tidak ada dalil dalam al-Qur'an yang digunakan untuk memperkuat jenis putusan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Djalil H. A. Basiq. 2006. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta;Kencana.
- Gautama, Sudargo. 1973. *Segi-Segi Hukum Perkawinan Campuran*. Bandung: Alumni.
- Haeruddin, Ahrum. 1999. *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian Pengajuan Perkara Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)* Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hutagalung, Mura P.1985. *Hukum Islam Dalam Era Pembangunan*. Jakarta: ind. Hillco.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 2005. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta:Lentera.
- Manan. Abdul. 2003. *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa Pers.
- Prawirohamdjojo, R. Soetojo. 1988. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Rauf A. Ma'mun. 1996. *Hukum islam lanjutan*. Ujung Pandang.
- Ramulyo, Mohd, Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subekti, R dan R Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-35. Jakarta: PT AKA.
- Shomad, Abdul. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Thalib Sajuti. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Reika Cipta.
- Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Mengenai
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA KELAS IA MAKASSAR

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 14 DAYA

Tlp/Fax.(0411)- 581753/589993

MAKASSAR (90243)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W20-A1/ 3963/TL.00/X/2010

Yang Bertanda tangan di bawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Makassar

Kelas IA menerangkan bahwa :

Nama : H. Fathul Akbar
Stambuk : B 111 06 234
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum Unhas Makassar.
Judul : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETIDAKRUKUNAN
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN".

Adalah benar telah melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Makasar Kelas IA



18 Oktober 2010

Drs. Abd Razak

NIP. 19571231 198103 1 070